

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian (hak milik) ke non pertanian untuk rumah tinggal di kota Pematangsiantar telah memenuhi prosedur yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar bahwa jika hendak melakukan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk membangun rumah tinggal maka harus memperoleh Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan juga telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Hal ini dibuktikan dari sepuluh orang responden dalam penelitian ini delapan orang responden telah memiliki izin perubahan penggunaan tanah sehingga mereka dapat melakukan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk rumah tinggal. Sedangkan satu responden tidak memiliki izin perubahan penggunaan tanah dengan alasan izin yang diajukan ditolak karena lokasi yang dimohon dominan untuk tanah pertanian dan satu responden belum mengurus izin karena beranggapan bahwa dalam mengurus izin perubahan penggunaan tanah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka saran-saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pematangsiantar hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pematangsiantar untuk mengurangi terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk rumah tinggal. Dengan adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dapat menambah pengetahuan mereka tentang bagaimana penggunaan tanah pertanian sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk membangun rumah tinggal.
2. Pemerintah Kota harus membuat Peraturan Daerah yang mengatur lebih lanjut mengenai Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi non pertanian.
3. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam memberikan kritik dan saran kepada pemerintah mengenai pelestarian kawasan mana yang perlu dibudidayakan dan kawasan yang cocok dijadikan untuk tempat permukiman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Katalog Dalam Terbitan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Bandung.
- Micke Komar Kantaatmadja, 1994, *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*, Mandar Maju, Bandung.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 1988, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Notonegoro, 1984, *Politik Hukum dan Perkembangan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Effendi Peranginangin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soeprpto R, 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktik*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1997, *Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Website :

<http://rimanews.com/read/20140529/153398/Urusan-Ketahanan-Pangan-Indonesia-Perlu-Belajar-dari-Swiss>, 18 September 2014

<http://www.metrosiantar.com/alih-fungsi-lahan-lahan-pertanian-padi-berkurang>, 18 September 2014

<http://dellyani.blogspot.com/2013/05/definisi-dan-fungsi-rumah-tinggal.html>, 9 Oktober 2014

<http://expresisastra.blogspot.com/2013/09/pengertian-populasi-dan-sampel.html>, 10 Oktober 2014

<http://hariansib.com/2014/18/1042-hektar-pertanian-di-kota-pematangsiantar>, 14 Desember 2014

<http://metrosiantar.com/2015/02/12/281-hektar-lahan-beralihfungsi>, 2 Februari 2015

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1851 Tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dengan Menteri Agraria Nomor Sekra 9/1/2 Perihal Pelaksanaan Perpu Nomor 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar

